



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG  
STANDARDISASI PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
BANGUNAN GEDUNG HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga ,mengembangkan serta melestari kan fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau , Walikota perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau di Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota Tentang Standardisasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Hijau di Kota Pariaman;
- Mengingat: 1. Undang undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
  8. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
  10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2015 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau;
  12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN  
GEDUNG HIJAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota adalah Walikota Pariaman
3. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
5. Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energy, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
6. Persyaratan Bangunan Gedung Hijau adalah kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran.
7. Tahap Perencanaan Teknis adalah tahap proses pembuatan rencana teknis bangunan gedung hijau dan kelengkapannya, meliputi tahap prarencana, pengembangan rencana, penyusunan gambar kerja, rencana anggaran biaya, perhitungan perhitungan dan spesifikasi teknis.
8. Tahap pelaksanaan Kontruksi adalah tahap rangkaian kegiatan pelaksanaan untuk mewujudkan fisik bangunan gedung hijau yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan teknis.
9. Tahap Pemanfaatan adalah tahap kegiatan memanfaatkan bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi yang telah ditetapkan. Termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau.

10. Tahap pembongkaran adalah tahap kegoatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya sesuai dengan persyaratan bangunan gedung hijau
11. Penyelenggara Bangunan Gedung Hijau adalah pemerintah daerah kota pariaman melalui organisasi perangkat daerah, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultasi, dan satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau
12. Satuan Tugas Standardisasi Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Hijau adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan teknis, dalam tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung hijau dalam rangka pemenuhan kelaikan bangunan gedung hijau.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah Kota Pariaman yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1). Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara bangunan gedung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan mewujudkan terselenggaranya bangunan gedung hijau yang berkelanjutan dengan memenuhi persyaratan bangunan gedung hijau, baik persyaratan administratif maupun persyaratan teknis bangunan gedung hijau yang memiliki kinerja terukur secara efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air serta sumber daya lainnya.
- (3) Peraturan Walikota ini mempunyai sasaran untuk mengubah sikap dan perilaku aparatur sipil negara untuk lebih peduli lingkungan dan melakukan penghematan pemakaian sumber daya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan bangunan gedung hijau;
- b. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau;

### BAB III PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG HIJAU

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Persyaratan bangunan gedung hijau terdiri atas persyaratan pada setiap tahap penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan yaitu:

- a. persyaratan tahap perencanaan teknis;
- b. persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi;
- c. persyaratan tahap pemanfaatan; dan
- d. persyaratan tahap pembongkaran;

Bagian Kedua  
Persyaratan Tahap Perencanaan Teknis

Pasal 5

Persyaratan tahap perencanaan teknis bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) terdiri atas:

- a. pemilihan lokasi tapak;
  - b. orientasi tapak
  - c. efisiensi penggunaan energi;
  - d. efisiensi penggunaan air;
  - e. kualitas udara dalam ruang;
  - f. penggunaan material ramah lingkungan;
  - g. pengelolaan sampah; dan
  - h. pengelolaan air limbah
- (2) Pemilihan lokasi tapak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas persyaratan:
- a. untuk tapak bangunan gedung hijau yang memiliki luas >1 Ha harus memiliki izin prinsip dari Walikota;
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota pariaman
- (3) Orientasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas persyaratan:
- a. bentuk dan orientasi bangunan disesuaikan dengan bentuk lahan, posisi jalan akses dan bangunan sekitar;
  - b. pengelolaan lahan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  - c. ruang terbuka hijau (RTH) privat minimal 10 % dari luas lantai dasar bangunan gedung melalui roof garden, dan/atau vertikal garden, dan/atau taman di teras bangunan/lobby;
  - d. ruang terbuka hijau (RTH) umum minimal 30 % dari luas lahan bangunan gedung;
  - e. aksesibilitas dalam bangunan gedung dan lingkungannya berupa koridor, selasar, pedestrian, ram, tangga dan lift disesuaikan dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungannya;
  - f. penyediaan lahan parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- (4) Efisiensi penggunaan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas persyaratan :
- a. selubung bangunan untuk efisiensi penggunaan energi dengan pertimbangan nilai akumulasi RTTV dan OTTV maksimal 35 Watt/m<sup>2</sup>;
  - b. penggunaan lampu hemat energi seperti lampu DED untuk didalam bangunan gedung dan lampu biopori atau lampu nanocell/solarcell untuk RTH publik;
  - c. sistem ventilasi pada bangunan harus sesuai dengan luasan ventilasi minimum yang dipersyaratkan SNI 6572 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian udara;
  - d. sistem pengkondisian udara harus memenuhi nilai efisiensi minimum dari peralatan tata udara yang dipersyaratkan Sistem Pencahayaan SNI 6390 tentang Konservasi Energi Sistem Tata Udara;
  - e. menggunakan AC hemat energy (berteknologi inverter) dengan daya sesuai dengan besarnya ruangan;
  - f. menempatkan unit kompresor AC pada lokasi yang tidak terkena langsung sinar matahari;
  - g. memasang thermometer ruangan untuk memantau suhu ruangan;
  - h. pemanfaatan pencahayaan alami semaksimal mungkin sesuai yang dipersyaratkan SNI 2396 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami;
  - i. mengurangi suhu udara pada atau sekitar gedung dengan cara penanaman tumbuhan dan/atau pembuatan kolam air;

- j. perencanaan sistem pencahayaan buatan tidak boleh melebihi daya listrik maksimum/m<sup>2</sup> yang dipersyaratkan SNI 6197 tentang Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Buatan;
  - k. penggunaan dimmer dan/atau sensor photoelectric;
  - l. luas area maksimum 30 m<sup>2</sup> untuk satu sakelar;
  - m. pengelompokan beban listrik;
  - n. pemasangan alat ukur energi listrik atau kWh meter;
  - o. mengurangi pengguna lampu hias (accessories);
  - p. ruang kerja 12 watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 350 lux;
  - q. ruang rapat, ruang arsip aktif 12 watt/m<sup>2</sup> dengan tingkat pencahayaan paling rendah 300 lux;
  - r. menggunakan rumah lampu (armature) reflector yang memiliki pantulan cahaya tinggi;
  - s. mengatur sekler otomatis yang menggunakan pengatur waktu (timer) dan/atau sensor cahaya (photocell) untuk lampu taman, koridor, dan teras;
  - t. meningkatkan factor daya jaringan tenaga listrik dengan memasang capasitor bank
- (5) Efisiensi penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan air secara mandiri untuk kebutuhan sekunder melalui air daur ulang, dan pemanfaatan air hujan melalui penampungan;
  - b. memanfaatkan air hujan dengan cara memanen air hujan (rain harvesting) untuk keperluan menyiram tanaman dan / atau membersihkan ruangan;
  - c. pemasangan alat ukur penggunaan air (submeter) untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air;
  - d. pemakaian sumber air primer yang berasal dari penyedia jasa dan air tanah maksimum 90% dari total kebutuhan air;
  - e. penggunaan peralatan dan perlengkapan sanitair yang hemat penggunaan air seperti penggunaan kloset berbasis “water saving 4/3.5 liter” saat flushing atau kran yang sekali tekan selama 3 detik otomatis padam yang dapat digunakan ditempat pengambilan air wudhu.
- (6) kualitas udara dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas persyaratan :
- a. larangan merokok pada seluruh bangunan gedung dilakukan dengan cara menyediakan rambu dilarang merokok untuk seluruh bagian bangunan gedung termasuk area pintu masuk, jendela hidup dan area area masuknya udara segar dari luar ke dalam bangunan gedung dengan radius minimum 10 m;
  - b. melengkapi semua bangunan gedung dengan alat pendeteksi penceraan udara sesuai yang dipersyaratkan SNI 0232 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Zar Kimia d Udara Tempat Kerja;
- (7) Penggunaan material ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas persyaratan :
- a. pengendalian terhadap pemakaian material yang mengandung bahan berbahaya yang biasa ditemukan pada pewarna, pelapis, perekat, kayu olahan, furnitur, kertas pelapis dinding, penutup atap;
  - b. penggunaan material bersertifikat eco-label;
  - c. penggunaan material bangunan lokal;
  - d. penggunaan material penutup perkerasan halaman atau parkir dari Paving Block, grass block dan rumput alami;
  - e. menggunakan jenis kaca tertentu yang dapat mengurangi panas matahari yang masuk ke dalam ruangan namun tidak mengurangi pencahayaan alami;

- (8) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas persyaratan :
- a. penerapan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*);
  - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
- (9) pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas persyaratan :
- a. penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair Sebelum dibuang ke Saluran Pembuangan Kota (IPAL);
  - b. daur ulang air limbah hingga mencapai baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pemanfaatan kembali sebagai air sekunder;

Bagian Ketiga  
Persyaratan Tahap Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 6

Persyaratan tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) terdiri atas:

- a. dokumen perizinan;
  - b. proses kontruksi hijau;
- (2) dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- penerbitan izin lingkungan sesuai kualifikasi dan izin mendirikan bangunan ;
- (3) proses konstruksi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);
  - b. pembuatan pagar keliling proyek;
  - c. pembuatan barak dan toilet proyek lengkap dengan resapan;
  - d. kendaraan bermotor berupa truck, pick up, motor, dan alat berat yang menuju ke dan/atau keluar dari lokasi tapak kegiatan harus bersih dari bekas bekas material;
  - e. kendaraan pick up dan/atau truck yang mengangkut material dengan bak terbuka harus ditutup dengan terpal atau sejenisnya;
  - f. menggunakan peralatan proyek yang ramah terhadap lingkungan;

Bagian Keempat  
Persyaratan Tahap Pemanfaatan

Pasal 7

Persyaratan tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) terdiri atas:

- c. manajemen kantor ramah lingkungan;
  - d. perilaku ramah lingkungan ;
- (2) Manajemen kantor ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. penyediaan tempat sampah sesuai jenis sampah;
  - b. Penyediaan rambu rambu dan stiker himbauan dilarang merokok, buang sampah pada tempatnya, gunakan air seperlunya, buang sampah pada tempatnya , hemat kertas dan hemat listrik;
  - c. setiap 1 (satu) bulan sekali di adakan gotong royong bersama dikantor;
  - d. ruangan kerja dengan suhu berkisar antar 24°C (dua puluh empat derajat celcius) hingga 27°C (dua puluh tujuh derajat celcius) dengan kelembaban relative antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);

- e. ruang transit (lobi, koridor) dengan suhu berkisar antara 27°C (dua puluh tujuh derajat celcius) hingga 30°C (tiga puluh derajat celcius) dengan kelembaban relative antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen);
  - f. memastikan tidak adanya udara luar yang masuk ke dalam ruangan ber-AC yang mengakibatkan efek pendingin berkurang;
  - g. menggunakan mesin fotokopi yang memiliki mode standby dengan konsumsi tenaga listrik rendah;
  - h. menyediakan tanaman dalam ruang berupa tanaman hidup yang sesuai dan berfungsi menghilangkan racun pada ruangan dan pembersih udara dalam ruang, melalui satu ASN satu bunga;
  - i. satu ASN satu pohon/bunga di halaman kantor;
  - j. satu ASN satu perkakas kantor dari bahan daur ulang seperti kotak tisu, tempat pena, dan lain-lain;
  - k. mengurangi penggunaan kemasan styrofoam dan plastic makanan dan minuman pada pelaksanaan rapat dan aktivitas kedinasan;
  - l. menggunakan bahan pembersih, bahan pembunuh serangga, pengharum ruangan yang ramah lingkungan (dapat berlabel ramah lingkungan atau bahan alami);
  - m. memasang notifikasi (tata cara) penggunaan dan pemeliharaan peralatan kantor di dekat peralatan;
  - n. menyediakan kotak saran pengunjuk sebagai masukan untuk perbaikan lebih lanjut
  - o. menerapkan electronic-office dan jaringan Local Area Network (LAN);
  - p. mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan peralatan mesin, listrik, dan perpipaan
  - q. mempunyai SOP pemeliharaan kebersihan toilet, pantri/dapur, tempat pengambilan air wudhu;
- (3) Perilaku ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. melakukan usaha pengurangan penggunaan kertas, (misal: penerapan tata naskah dinas elektronik untuk kegiatan sehari hari perkantoran ( email, pengumuman elektronik, dan sejenisnya), memakai kertas bekas dan menerapkan dokumen yang dicetak pada 2 (dua) sisi kertas);
  - b. matikan semua perangkat elektronik dan lepaskan hubungan perangkat dari sumber listrik apabila akan meninggalkan ruangan lebih dari 30 menit dan/atau pulang kantor;
  - c. membawa tumbler masing-masing untuk menghindari pembelian air putih kemasan;
  - d. membuang sampah pada tempatnya;
  - e. menerapkan kerja cerdas dan efektif dengan seminimal mungkin mengurangi jam kerja tambahan;
  - f. tidak merokok dalam ruangan;
  - g. datang dan pulang tepat waktu;
  - h. mematikan lampu ruangan dibangunan kantor jika tidak digunakan;
  - i. memanfaatkan cahaya alami (matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela secukupnya sehingga tingkat cahaya memadai untuk melakukan kegiatan pekerjaan;
  - j. membersihkan lampu dan rumah lampu (amatur) jika kotor dan berdebu agar tidak menghalangi cahaya lampu
  - k. mematikan printer jika tidak digunakan dan hanya menyalakan sesaat sebelum akan mencetak;
  - l. menyalakan peralatan water heater dan dispenser beberapa menit sebelumnya digunakan dan dimatikan setelah selesai digunakan;

Bagian Kelima  
Persyaratan Tahap Pembongkaran

Pasal 8

- (1) Pembongkaran bangunan gedung hijau dilakukan melalui pendekatan dekonstruksi.
- (2) Pendekatan dekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurai komponen bangunan dengan tujuan meminimalkan sampah konstruksi dan meningkatkan nilai guna material.
- (3) Persyaratan tahap pembongkaran bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa kesesuaian dengan rencana teknis pembongkaran yang terdiri atas:
  - a. prosedur pembongkaran, termasuk dokumentasi keseluruhan material konstruksi bangunan, struktur dan/atau bagian bangunan yang akan dibongkar, dan material dan/atau limbah yang akan dipergunakan kembali; dan
  - b. upaya pemulihan tapak lingkungan, yang terdiri atas upaya pemulihan tapak bangunan dan upaya pengelolaan limbah konstruksi, serta upaya peningkatan kualitas tapak secara keseluruhan.

BAB IV  
PENYELENGGARA DAN PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG HIJAU

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

- (1) Bangunan gedung hijau diselenggarakan dan dikelola oleh :
  - a. pemerintah kota pariaman pada bangunan gedung hijau milik daerah;
  - b. organisasi perangkat daerah sebagai pengguna dan/atau pemakai dan/atau pengelola bangunan gedung hijau;
  - c. penyedia jasa konstruksi dan penyedia jasa konsultasi yang berkompeten di bidang bangunan gedung;
  - d. satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau;
  - e. aparatur Sipil Negara Kota Pariaman;
- (2) Penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan hijau meliputi tahap :
  - a. tahap perencanaan teknis;
  - b. tahap pelaksanaan konstruksi;
  - c. tahap pemanfaatan;
  - d. tahap pembongkaran;
- (3) Penyelenggaraan bangunan gedung hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung

Pasal 10

Penyelenggaraan bangunan gedung hijau dilakukan, baik pada bangunan gedung hijau yang telah dimanfaatkan maupun bangunan gedung hijau baru.

BAB V  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan  
pengelolaan bangunan gedung hijau



#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung hijau dilakukan oleh satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau.
- (2) Satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau di Kota Pariaman sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. satuan tugas konsultasi perencanaan;
  - b. satuan tugas pengawasan pelaksanaan konstruksi;
  - c. satuan tugas pengawasan pemanfaatan;
- (3) Komposisi, tugas dan fungsi Satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau di Kota Pariaman akan dituangkan lebih rinci dalam bentuk Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang pembentukan Satuan tugas standardisasi penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau di Kota Pariaman

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 12

Pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau dilakukan Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang melalui:

- a. penyediaan informasi mengenai kriteria dan elemen kriteria bangunan gedung hijau;
- b. peningkatan kapasitas pelaksanaan penyelenggara dan pengelolaan bangunan gedung hijau;

##### Bagian Kedua Penilaian

#### Pasal 13

Walikota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan penilaian terhadap bangunan gedung hijau melalui:

- a. pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bangunan gedung hijau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. penilaian dilakukan dalam rangka pemberian penghargaan (good achievement) terhadap OPD yang telah menerapkan peraturan Walikota ini;
- c. dalam melakukan penilaian dibentuk Tim Penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman;

##### Bagian Ketiga Pelaporan

#### Pasal 14

Pelaporan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman berdasarkan hasil penilaian, dan pengawasan oleh Satuan Tugas yang telah dibentuk kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Oktober 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R.

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 4 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI  
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 33